



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

TATA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a bahwa dalam rangka Optimalisasi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, semula telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa sehubungan dengan telah di tetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, maka Peraturan Bupati tersebut diatas perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, penyesuaiannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bekasi.
5. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
6. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
8. Badan Daerah adalah unsur unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
10. Asisten adalah asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah.

11. Lembaga Lain adalah perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu, antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Sekretariat KORPRI.
12. Staf Ahli adalah staf ahli sebagai perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
13. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Bekasi yang dipimpin oleh camat.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, selanjutnya disebut UPTD/B, adalah UPTD/B di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
15. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
16. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja antar perangkat daerah dalam bentuk pola hubungan kerja dan koordinasi yang bersifat fungsional, administrasi operasional dan teknis operasional.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI SERTA RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata Hubungan Kerja dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Unit Organisasi dalam melaksanakan hubungan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pasal 3

Tujuan Tata Hubungan Kerja, yaitu:

- a. mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. meningkatkan solidaritas dan sinergitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah;
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.

Pasal 4

Fungsi Tata Hubungan Kerja, yaitu:

- a. acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan hubungan kerja yang meliputi hubungan koordinasi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan;
- b. dasar penyusunan perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- c. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 5

Ruang Lingkup Tata Hubungan Kerja digunakan di setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan hubungan kerja meliputi hubungan koordinasi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan.

BAB III ASAS DAN POLA HUBUNGAN KERJA Bagian Kesatu Asas Hubungan Kerja

Pasal 6

(1) Pelaksanaan hubungan kerja, didasarkan pada asas-asas:

- a. Intensitas, yaitu pelaksanaan hubungan kerja dilakukan berdasarkan kepatuhan kepada waktu/frekuensi;
- b. Kualitas, yaitu pelaksanaan hubungan kerja dilakukan berdasarkan pada kualitas hasil/output, manfaat dan dampak positif;
- c. Orientasi proses dan hasil, yaitu pelaksanaan hubungan kerja dilakukan berdasarkan orientasi proses dan hasil;
- d. Harmonis, yaitu pelaksanaan hubungan kerja dilakukan secara selaras antar Perangkat Daerah terkait;
- e. Solid, yaitu pelaksanaan hubungan kerja harus mewujudkan hubungan Perangkat Daerah yang kokoh, kuat dan terpadu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman kepada prinsip tujuan, prinsip spesialisasi, prinsip koordinasi, prinsip kewenangan, prinsip tanggungjawab, prinsip korespondensi, jenjang pengawasan, kemampuan pengetahuan dan keterampilan pegawai;
- f. Sinergi, yaitu pelaksanaan hubungan kerja harus bersinergi dalam keterkaitan antar fungsi dan/atau kesamaan fungsi, memanfaatkan sumber daya, besaran/herarki organisasi, pengalaman dan peran pemimpin.

(2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pola Hubungan Kerja
Pasal 7

- (1) Pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang dilaksanakan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. Hubungan kerja konsultatif;
 - b. Hubungan kerja kolegial;
 - c. Hubungan kerja fungsional;
 - d. Hubungan kerja struktural; dan
 - e. Hubungan kerja koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. Perencanaan;
 - b. Perumusan kebijakan;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggungjawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan wewenang setiap Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.

Pasal 13

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e anatara lain:

- a. Koordinasi hierarki (inter sektoral) yang dilaksanakan dalam Perangkat Daerah oleh pemimpin di bawahnya;
- b. Koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Koordinasi instansional (multi sektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional

Pasal 14

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh;
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 15

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 16

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setiap Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB IV

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan mempunyai hubungan kerja vertikal, diagonal dan horizontal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah harus melaksanakan Tata Hubungan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati ini dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 18

Bidang tugas Asisten sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan:
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 - g. Dinas Pariwisata;
 - h. Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik;
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. Dinas Pemadam Kebakaran;
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - n. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - o. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - p. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - q. Kecamatan
- (2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan mengkoordinasikan:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Pertanian;
 - c. Dinas Perikanan dan Kelautan;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - f. Dinas Tenaga Kerja;
 - g. Dinas Perindustrian;
 - h. Dinas Perdagangan;
 - i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - j. Dinas Ketahanan Pangan;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup;
 - l. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - m. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan:
 - a. Inspektorat;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - d. Badan Pendapatan Daerah;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - g. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bekasi.

Pasal 19

Hubungan kerja antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), meliputi:

- a. hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan perangkat daerah lainnya;
- b. hubungan kerja Staf Ahli dengan perangkat daerah lainnya;
- c. hubungan kerja Sekretariat DPRD dengan perangkat daerah lainnya;
- d. hubungan kerja Inspektorat dengan perangkat daerah lainnya;
- e. hubungan kerja Dinas Daerah dengan Dinas Daerah lainnya;
- f. hubungan kerja Badan Daerah dengan perangkat daerah lainnya;
- g. hubungan kerja Lembaga Lain dengan Perangkat Daerah lainnya;
- h. hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah lainnya

Pasal 20

Hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a, antara lain:

- (1) Sekretariat Daerah melaksanakan koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan aparatur pemerintah daerah pada seluruh perangkat daerah, baik secara hierarkis maupun secara fungsional;
- (2) Sekretariat Daerah melaksanakan koordinasi fungsional dalam perencanaan program/kegiatan tahunan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (3) Sekretariat Daerah memberikan pembinaan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum/teknis/spesifik, administrasi dan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (4) Sekretariat Daerah menerima laporan secara berkala maupun insidental dari Dinas dan Badan Daerah dalam pelaksanaan kebijakan teknis/spesifik, administrasi dan pembinaan aparatur pemerintah daerah.

Pasal 21

Hubungan kerja Staf Ahli dengan perangkat daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b, antara lain:

- (1) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas penyusunan telaahan, pemberian pemikiran dan saran kebijakan sesuai bidang tugasnya secara fungsional berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
- (3) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Staf Ahli lainnya bersifat kolegial.

Pasal 22

Hubungan kerja Sekretariat DPRD dengan perangkat daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c, antara lain:

- (1) Sekretariat DPRD dalam membuat perencanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang tugasnya berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah;
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan pembinaan aparatur berkoordinasi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Sekretariat Daerah.

Pasal 23

Hubungan kerja Inspektorat dengan Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf d, antara lain:

- (1) Inspektorat dalam menyusun kebijakan/program/kegiatan pengawasan melakukan koordinasi fungsional dengan perangkat daerah lainnya;
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan melakukan hubungan kerja fungsional dan koordinasi fungsional dengan perangkat daerah lainnya.

Pasal 24

Hubungan kerja Dinas Daerah dengan perangkat daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf e, antara lain:

- (1) Dinas Daerah dalam menyusun perencanaan kebijakan/program/kegiatan teknis melaksanakan koordinasi fungsional dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Dinas Daerah dalam melaksanakan kebijakan/program/kegiatan bersifat umum/teknis/spesifik, administrasi dan pembinaan aparatur, berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah;
- (3) Dinas Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan/program/kegiatan teknis melaksanakan hubungan koordinasi fungsional dengan Badan Daerah yang terkait atau mempunyai fungsi sama;

Pasal 25

Hubungan kerja Badan Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf f, antara lain:

- (1) Badan Daerah dalam menyusun perencanaan kebijakan/program/kegiatan spesifik melakukan koordinasi fungsional dengan perangkat daerah yang terkait atau mempunyai fungsi sama;
- (2) Badan Daerah di luar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun perencanaan kebijakan/program/kegiatan spesifik melakukan hubungan kerja fungsional dan koordinasi fungsional dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (3) Badan Daerah dalam melaksanakan kebijakan/program/kegiatan bersifat umum/teknis/spesifik, administrasi dan pembinaan aparatur, berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah;
- (4) Badan Daerah dalam melaksanakan kebijakan/program/kegiatan spesifik melaksanakan hubungan koordinasi fungsional dan instansional dengan Dinas Daerah yang terkait atau mempunyai fungsi sama;

Pasal 26

Hubungan kerja Lembaga Lain dengan perangkat daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf g, antara lain:

- (1) Lembaga Lain dalam menyusun perencanaan kebijakan/program/kegiatan spesifik melakukan koordinasi fungsional dengan perangkat daerah yang terkait atau mempunyai fungsi sama;
- (2) Lembaga Lain dalam menyusun perencanaan kebijakan/program/kegiatan spesifik melakukan hubungan kerja fungsional dan koordinasi fungsional dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (3) Lembaga Lain dalam melaksanakan kebijakan/program/kegiatan bersifat umum/teknis/spesifik, administrasi dan pembinaan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah;
- (4) Lembaga Lain dalam melaksanakan kebijakan/program/kegiatan spesifik melaksanakan hubungan koordinasi fungsional dan instansional dengan Dinas Daerah yang terkait atau mempunyai fungsi sama.

Pasal 27

Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf h, antara lain:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan hubungan kerja konsultatif, Perangkat Daerah selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan wajib berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Hubungan kerja koordinatif dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Dinas Daerah, Badan Daerah dan atau Lembaga lain yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan memberikan informasi secara tertulis rencana pelaksanaan program dan kegiatannya paling lambat pada bulan ketiga dimulainya tahun anggaran;
 - b. Dinas Daerah, Badan Daerah dan atau Lembaga lain yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan memberikan akses bagi Kecamatan untuk memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatannya;
 - c. Dinas Daerah, Badan Daerah dan atau Lembaga lain yang mempunyai program dan kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan memfasilitasi dialog, pertemuan dan forum koordinasi antara perangkat daerah yang bersangkutan dengan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatannya.
- (3) Camat wajib melaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bappeda atas pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan yang sumber pendanaannya berasal dari lembaga non pemerintah atau lainnya dalam rangka hubungan kerja koordinasi hierarkis.
- (4) Dalam hal dalam wilayah Kecamatan telah dibentuk UPTD/B, Camat mengkoordinasikan pelaksanaan tugas teknis yang dilaksanakan oleh UPTD/B.
- (5) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kecamatan lainnya bersifat kolegial.

Pasal 28

Tata cara pelaksanaan hubungan kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dijabarkan dalam Matriks Tata Hubungan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Tata Hubungan Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 2 Maret 2017

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 2 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

H.UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 9

